



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>

Received: 29 Juli 2024, Revised: 04 Agustus 2024, Publish: 23 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konsep *Omnibus Law* Dalam Cita Hukum Pancasila

Thomas Febria<sup>1</sup>

Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia, [thomasfebria28@gmail.com](mailto:thomasfebria28@gmail.com)

\*Corresponding Author: [thomasfebria28@gmail.com](mailto:thomasfebria28@gmail.com)

**Abstract:** *Pancasila has given birth to a unique system as the Indonesian legal system which is generally referred to as the Pancasila legal system. The legal system based on Pancasila will give birth to guiding principles in national legal politics. The most common sign is the prohibition on the emergence of legal regulations that conflict with the values of Pancasila. There are no regulations that may conflict with the values of divinity and civilization, there must be no regulations that conflict with humanitarian values, there must be no regulations that have the potential to damage the integrity of the ideology and territory of the Indonesian nation and state, there must be no regulations that violate the principle of people's sovereignty and most importantly, these regulations do not violate the principles of people's sovereignty and most importantly, these regulations do not violate the values of social justice.*

**Keywords:** *Omnibus Law, Pancasila*

**Abstrak:** Pancasila telah melahirkan satu sistem yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum yang didasari oleh Pancasila akan melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. tak ada peraturan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keberadaban, tak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh lahir suatu peraturan yang mempunyai potensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah peraturan tersebut tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah peraturan tersebut tidak melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Omnibus Law, Pancasila*

### PENDAHULUAN

Konstitusi negara Indonesia mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebuah kalimat alternatif yang sangat lugas yang mengisyaratkan jika Indonesia taat dan patuh terhadap hukum dan konstitusi yang

menaunginya. Ini merujuk kepada falsafah bangsa, yakni Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional.

Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri sampai saat ini masih terus berproses membangun sistem hukum sendiri menggantikan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya terdapat esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan *modus vivendi*<sup>1</sup> yang digali dari perenungan jiwa yang mendalam para pendiri bangsa, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sistem hukum nasional yang diharapkan ke depan merupakan sistem hukum yang digali dari pandangan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Lima sila dalam Pancasila merupakan wujud sistem nilai yang dapat dielaborasi ke dalam sistem hukum.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, dimana merupakan masyarakat hukum. Segala macam kebijakan yang diambil dalam masyarakat hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pembangunan sistem hukum Pancasila sudah seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia. Cita negara yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas sesuai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem Hukum Pancasila bukanlah sistem hukum yang mengadopsi kebebasan warga negara yang digaungkan oleh negara liberal yang berpaham sekuler, namun bukan pula suatu negara yang berlandaskan ajaran agama tertentu. Ia adalah *religious nation state*, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan serta kebebasan beragama bagi para pemeluknya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Sistem Hukum Pancasila juga tidak identik dengan sistem sosialisme/komunisme yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Sistem hukum Pancasila merupakan suatu *hybrid system* dimana seluruh elemen bangsa bersatu padu dalam kerangka “gotong royong” guna mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan bersama. Sistem Hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang membahagiakan berlandaskan semangat prismatic,<sup>2</sup> semangat untuk melakukan kombinasi yang menciptakan suatu paham baru yang dapat mensejahterakan seluruh Rakyat Indonesia, yakni paham yang berlandaskan Pancasila.

Secara filosofis suatu produk hukum dalam negara hukum Pancasila harus mampu mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Selain itu, hukum yang ada juga dapat berlaku secara sosiologis sebagai regulasi yang mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat keefektifan regulasi ini dikarenakan nilai-nilai hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang

---

<sup>1</sup> Secara filosofis, pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Sebuah kesepakatan luhur bangsa yang menjadi konsensus bersama dalam mewujudkan Negara Indonesia merdeka.

<sup>2</sup> Konsep Prismatic merupakan konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga selalu dapat diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dalam setiap perkembangannya. Baca Moh.Mahfud MD, *perdebatan Hukum Tata Negara pasca amendemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm.6.

berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum (*legal policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Apabila kita kaitkan dengan fenomena *omnibus law*, sudah sepatutnya jika *omnibus law* diselaraskan dengan Pancasila. Konsep dan tujuan yang hendak digagas melalui *omnibus law* harus seiring sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Keselarasan dan keserasian antara tujuan *omnibus law* dengan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinegasikan.

Meski pada dasarnya tanggapan terkait RUU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* ini cukup beragam baik secara formil maupun materil, namun kita perlu mencermatinya secara keseluruhan. Cikal bakal munculnya *omnibus law* bermula ketika Presiden Joko Widodo gamang terhadap iklim investasi di Indonesia. Sampai saat ini investasi belum menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan.

Ketika ditelaah lebih lanjut, hal ini disebabkan banyaknya regulasi terkait perizinan yang tumpah tindih dan tentu saja bermuara pada lamanya izin investasi serta biaya tinggi yang sulit diprediksi. Disharmoni peraturan perundang-undangan terkait perizinan di berbagai sektor, memunculkan gagasan perlunya *omnibus law* untuk menyelesaikan hambatan perizinan berusaha. Pemerintah harus merombak besar-besaran pasal-pasal terkait perizinan di bidang investasi di 72 undang-undang lewat satu undang-undang baru (*omnibus law*), yang tentunya akan punya daya jangkauan yang luas.

Dalam rangka mengatasi hambatan perizinan dimaksud, diperlukan suatu upaya penyederhanaan perizinan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Kualitas dan jumlah regulasi di Indonesia memang telah menjadi persoalan tersendiri. Begitu kompleksnya problematika terkait dengan obesitas regulasi di Indonesia. Dari mulai bangun tidur sampai kembali terlelap, kita diatur oleh begitu banyak regulasi. Padahal, menurut Marcus Tullius Cicero mengatakan: “*the more law, the less justice*”.

Dalam situasi ini menyebabkan konsep undang-undang “sapu jagat” dalam metode *omnibus law* yang digagas pemerintah dianggap relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Obesitas regulasi yang menjadi pangkal masalah dirasa dapat diatasi hanya dengan mengeluarkan satu undang-undang dengan metode *omnibus law*. Pemerintah berkeyakinan bahwa perampingan 72 undang-undang melalui skema *omnibus law* akan memangkas aturan perizinan yang tumpang tindih baik di tingkat pusat maupun daerah.

## METODE

Jenis penelitian ini *library reseach* karena objek yang dikaji adalah dokumen yang merupakan data sekunder. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai *law in ideals* atau *ius constituendum*.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh penulis secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif

merupakan bentuk analisis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perdebatan Konsep *Omnibus Law*

Definisi *omnibus law* berasal dari kata *omnibus* dan *law*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin, *omnis*, yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak” bila digandeng dengan kata *law*, yang berarti hukum, maka *omnibus law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. *Omnibus law* yang bermakna “*one for everything*” memungkinkan sebuah undang-undang untuk mengatur satu isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Ketika *omnibus law* disahkan, maka semua produk hukum lain yang mengatur masalah atau topik yang sama akan dinyatakan tidak berlaku. Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary* menggunakan istilah *Omnibus Bill* yang berarti:<sup>3</sup> *relating to or dealing with numerous objet or item at once; including many thing or having varios*. Dimana jika dipandang dengan kata *law* maka dapat dikatakan bahwa *omnibus law* merupakan hukum yang mengatur berbagai macam objek, item dan tujuan dalam satu instrumen hukum.

Menurut Barbara Siclair, *omnibus bil* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu yang lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan program tidak selalu terkait.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Barbara menitik fokuskan *omnibus bill* sebagai proses dalam membentuk aturan hukum yang kompleks.

Fachri Bachamid, menyatakan bahwa *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>5</sup> Menurut Bivitri Susanti, ruang lingkup *omnibus law* lazim menyasar isu-isu besar yang terdapat dalam suatu negara.<sup>6</sup>

Apabila diterjemahkan secara bebas, *omnibus bill* berarti sebuah rancangan undang-undang yang pada dasarnya mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Jadi, dapat dikatakan *omnibus law* adalah metode atau konsep pembentukan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi pengaturan berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi menjadi payung hukum (*umberella act*). Pada saat peraturan itu diundangkan, ia berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil peenggabungan yang substansinya dapat dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Singkatnya, regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Perdebatan akademis terkait metode *omnibus bill* yang diterapkan dalam RUU Cipta Kerja menjadi sebuah perbincangan hangat diantara para ahli jurist. Tidak hanya itu. Sebagian pihak menganggap hadirnya *omnibus bill* ini hanya untuk melanggengkan perkawinan kepentingan antara penguasa dan pengusaha. *Omnibus* dianggap hanya sebatas sarana penguasa untuk menggelar karpet merah bagi para investor/pemodal untuk semakin menancapkan pengaruhnya. Kelonggaran perizinan yang kelak diberikan kepada investor oleh pemerintah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat khususnya terkait dengan dampak lingkungan dan keberpihakan kepada wong cilik.

---

<sup>3</sup>Bryan A. Garner And Henry Campbhell Black, *Black's Law Dictionary*, New York: West, 2009, hlm. 186.

<sup>4</sup>Depatemen Kajian Srategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Ekplorasi Makna.

<sup>5</sup>Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan, vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019, hlm. 303.

<sup>6</sup>*Ibid*,

Bagi sebagian kalangan lainnya menganggap jika konsep *omnibus* merupakan cara yang paling tepat dalam meningkatkan pembangunan nasional. Latar belakang pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat disahkannya RUU *omnibus law* tak lain karena harapan bahwa investasi kelak menjadi daya ungkit perekonomian nasional<sup>7</sup> kelak tumpang tindih regulasi sebagai faktor utama menurunnya investasi di Indonesia dapat segera teratasi. Ada beberapa kelebihan penerapan konsep *omnibus law* dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia, antara lain ialah:<sup>8</sup>

1. Mengatasi konflik Peraturan Perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif, dan efisien;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Perdebatan lainnya berasal dari sebuah pertanyaan: Apakah metode *omnibus bill* layak dan tepat diterapkan di Indonesia yang bercorak *civil law system*? *Omnibus bill* yang berasal dari corak negara *common law* oleh sebagian kalangan dianggap tidak dapat diterapkan secara serta merta dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak *civil law*. Perbedaan karakteristik dari kedua sistem hukum tersebut menjadi penyebabnya. Bagi sebagian ahli yang memegang teguh prinsip sistem hukum *civil law*, penerapan *omnibus bill* dianggap sebagai suatu penegasian atas prinsip *civil law* itu sendiri sehingga tidak cocok diterapkan.

Dalam *civil law system*, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang serta tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini sejalan dengan nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrins res adjudicata*).<sup>9</sup> Penganut sistem *civil law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *civil law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki

---

<sup>7</sup>Andri Tri Haryono, "Omnibus Law dan Kekeliruan Menafsir Investasi", <https://news.detik.com/kolom/d-4902156/omnibus-law-dan-kekeliruan-menafsir-investasi> diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>8</sup> Indonesia.go.id, *Omnibus Law*.

<sup>9</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Galang Press, 2007, hlm. 45

<sup>10</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.<sup>11</sup>

Berbeda dari hal tersebut, sistem hukum *anglo saxon/common law system* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum *anglo saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.<sup>12</sup> "the doctrine of precedent/stare decisis". doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasar putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*preseden*).<sup>13</sup>

Teknik *omnibus law* yang lebih dikenal di negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Filipina, Australia, dan Inggris, memungkinkan suatu rancangan undang-undang terpadu (*omnibus bill*), yang berisi perubahan atau bahkan penggantian beberapa undang-undang sekaligus, diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Kelebihan undang-undang ini hanyalah dan tak lebih dari sifatnya yang multisektor dan waktu pembahasannya yang bisa lebih cepat daripada pembentukan undang-undang biasa.<sup>14</sup> Hal inilah yang sejatinya menimbulkan kritik jika *omnibus law* diterapkan di negara *civil law* demokratis seperti Indonesia:<sup>15</sup>

1. *Omnibus law* berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah didasari hukum.
2. *Omnibus law* mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan undang-undang *omnibus law* didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biasanya undang-undang diusahakan selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat mengkhawatirkan.
3. *Omnibus law* bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, pembahasan undang-undang *omnibus law* dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan berfokus pada undang-undang *omnibus law* dan merupakan undang-undang yang akan dicabut, yang akan menghadirkan beban regulasi lebih kompleks. Misalnya, bagaimana dampak turunan dari undang-undang yang dicabut, dampak terhadap aturan pelaksanaannya, dan implikasi praktis dilapangan. Belum lagi jika undang-undang *omnibus law* ini gagal diterapkan dan membuat persoalan regulasi semakin runyam. Dalih *lex posterior derogat legi priori* (hukum baru mengesampingkan

---

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 27-31

<sup>12</sup> Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 58

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Agil Oktaryal, "Bahaya Omnibus Terhadap Demokrasi", <http://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokratis/full&view=ok> diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

<sup>15</sup> *Ibid*.

hukum lama) saja tidak cukup karena menata regulasi tidak bisa dengan pendekatan satu asas.

Bahkan kritik khusus dilontarkan oleh Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa ia baru mendengar istilah *omnibus law*. Tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini menggunakan *sistem civil law* (eropa kontinental), sedangkan *omnibus law* berkembang dalam tradisi hukum *common law*.

Dalam tradisi ini ada keterikatan secara hierarki pada sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD RI 1945.<sup>16</sup> Menurutnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini diatur lebih lanjut serta tunduk pada rezim Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep *omnibus law* belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-undang hasil konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.<sup>17</sup>

Maria Farida menjabarkan bahwa undang-undang payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) merupakan ‘induk’ dari undang-undang lainnya sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anak” selain itu, undang-undang payung atau induk lebih dulu ada dari apada undang-undang “anak” sementara itu, undang-undang *omnibus* yang bergulir saat ini, menurut Farida dimaknai sebagai undang-undang baru yang mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk penyederhanaan berbagai undang-undang yang masih berlaku. Menurutnya, *omnibus law* berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas. Misalnya hukum perdata, pidana, dan dagang.<sup>18</sup>

Maria Farida mencatat sedikitnya lima hal yang perlu diperhatikan terkait rencana *omnibus law*. *Pertama*, adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat. *Kedua*, diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi. *Ketiga*, pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa. *Keempat*, mempertimbangan jangka waktu yang efektif berlakunya undang-undang. *Kelima*, mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang berdampak.<sup>19</sup>

Meski banyak sekali perdebatan dan pergumulan pemikiran dari para ahli jurist terkait wacana *omnibus law* ini, namun mengingat penyusunan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, jelas bukan mustahil skema *omnibus law* bakal diimplementasikan dalam proses legislasi kedepan. Namun demikian, betapa pun banyaknya pro kontra yang terjadi, ketika kita berbicara terkait pembentukan produk hukum, sudah barang tentu menyangkut pula proses pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan suatu tujuan nasional. Tidak bisa tidak bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah bernafaskan Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem hukum nasional bangsa Indonesia yang melindungi segenap warga bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dibutuhkan satu media atau institusi keadilan, yang dapat digunakan sebagai akses bagi masyarakat, untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut. Institusi keadilan dalam sistem hukum moderen dewasa ini, salah satunya diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Adhy, Tiga Guru Besar ini beri masukan soal omnibus law, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law>/diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Hukum Online, Tiga Guru Besar.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Yos Johan Utama, *Menggugat Fungsiperadilan Tata Usaha Negara Sebagaisalah Satu Akses Warga Negara Untukmendapatkan Keadilan Dalam Perkaraadministrasi Negara (Suatu Studi Kritis terhadap*

### ***Omnibus Law dalam Sistem Hukum Pancasila***

Pada satu sisi hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan tata hidup masyarakat, sedangkan di lain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup> Dari titik ini, hukum dan usaha pembangunan seolah-olah mengandung unsur yang bertentangan satu sama lainnya. Meski demikian, hukum jangan menjadi *hekkenskluiser* (penutupam pintu) melainkan supaya menjadi pembuka jalan dalam pembangunan. Sehingga, orientasi hukum supaya diarahkan ke masa depan dan tidak lagi ke masa lampau.<sup>22</sup>

Era demokrasi menyebabkan perubahan yang cukup besar terutama dalam kaitannya hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai refresentasi dari negara. Tujuan demokrasi yang menyebabkan kedudukan “negara” dan “rakyat” dalam posisi sejajar antara “eksekutif” dan “legislatif” adalah untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk mewujudkan *welfare state* yang bercita-cita pada kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka dibutuhkan alat untuk mewujudkannya<sup>23</sup>, yaitu pembinaan hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dalam tataran empiris, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum Indonesia sangat mengabaikan pembentukan dan pembinaan hukum nasional dan masih belum tanggap terhadap praktik-praktik bisnis yang semakin kompleks. Tidak hanya karena bentuk-bentuk bisnis itu merupakan perbuatan yang baru yang didukung oleh sarana dan pra sarana berteknologi tinggi, tetapi juga karena jangkauan usahanya telah bersifat transasional atau melampaui batas-batas wilayah negara.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam pembinaan suatu hukum nasional modern, hukum baru itu tidak saja harus sesuai dengan aspirasi dan perasaan keadilan masyarakat yang mengalami modernisasi, tetapi hukum baru tersebut harus pula serasi dengan kebutuhan-kebutuhan lalu lintas hukum pada tingkat internasional. Dengan demikian, bahwa hukum nasional suatu bangsa tidak boleh *misplaced* dalam jaringan hukum dunia.<sup>25</sup> Bagi Savigny dalam teori *volksgeist*, hukum sejati bukanlah yang dibuat secara artifisial oleh negara dan ahli hukum. Hukum sejatinya adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari rahim kehidupan rakyat. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati.

Pun begitu halnya dengan hukum sejati Indonesia. Ia haruslah mempunyai ciri khas serta karakteristik bangsa Indonesia yang dapat membedakan dengan bangsa lainnya. Ciri

---

*Penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradilan Administrasi*), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hlm. 26.

<sup>21</sup> Selo Sumardjan, “Perubahan-perubahan Sosial Budaya dan Hubungannya dengan Perkembangan Hukum”, dalam “Simposium Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern dan Pengaruhnya Terhadap Hukum,” diselenggarakan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 9-11 Maret 1981, hlm. 49. S.N. Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1986), hlm.65. baca juga Khudzaifah dim, *teorisasi hukum studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3

<sup>22</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 4

<sup>23</sup> L. Lismanto, Yos Johan Utama, *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 417

<sup>24</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, “Perlunya Percepatan Pembangunan Hukum Nasional dalam Menghadapi Arsu Liberalisasi dan Keterbukaan Global setelah deklarasi Bogor,” Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11 April 1995. baca juga Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran HUKUM di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 6.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8.

khas tersebut sejatinya merupakan pengejawantahan dari jati diri bangsa sehingga dapat merefleksikan kepribadian bangsa Indonesia seutuhnya.

Yudi Latief dalam bukunya *Negara Paripurna*, mencoba menyiratkan bagaimana Dasar Negara Indonesia haruslah berasal dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar Negara Indonesia itu sendiri. Prinsip-prinsip Dasar Negara Indonesia merdeka yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu tidaklah dipungut dari udara, melainkan digali dari bumi sejarah keindonesiaan.<sup>26</sup> Sejalan dengan hal itu, Soekarno bahkan menyatakan bahwa ia menggali ingatannya serta khayalannya apa yang terpendam dalam bumi Indonesia untuk ia persembahkan sebagai dasar Negara Indonesia merdeka.

“..., saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: Galilah apa yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar negara daripada negara Indoensia Merdeka yang akan datang.”<sup>27</sup>

Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda.<sup>28</sup> Jika ada yang tidak setuju dengan jumlahnya yang lima, Pancasila dapat diperas menjadi Trisila. Jika masih ada yang kurang setuju kembali ketiganya pun masih dapat diperas menjadi “ekasila”. itulah gotong royong, sebuah semangat kebersamaan dan pemersatu bangsa yang digali dari dalam diri Indonesia itu sendiri. Ia merupakan jati diri indoensia yang selalu menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, sebuah paham yang benar-benar menunjukkan ciri khas bangsa indoensia asli.

Pancasila merupakan konsep yang bersifat prismatik. Konsep Prismatik merupakan konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga selalu dapat diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dalam setiap perkembangannya.<sup>29</sup> Negara dengan konsep Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai kebebasan, tetapi sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan *zoon politicon* yang membutuhkan komunitas dalam pergaulannya. Dalam konsep keseimbangan seperti ini, Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakan hak dan kebebasan individu yang selalu digaungkan oleh pihak Barat, namun juga bukan penganut konsep Kolektivisme ekstrim seperti dalam negara sosialis/komunis yang mau menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan Individu. Baik sistem hukum maupun sistem sosial dalam Negara Pancasila selalu mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya berbeda dengan berbagai sistem lain di dunia.

Nilai-nilai Pancasila bersifat *universal* sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila.<sup>30</sup> Pancasila sebagai

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Syaiful Bakri, *Pancasila, Perundang-undangan dan Nilai-Nilai Agama*, hlm. 1.

<sup>29</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, hlm. 6.

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, *Pancasila, Perundang-undangan dan Nilai-Nilai Agama*, hlm. 1.

*Staatfundamentalnorm* bangsa Indonesia harus selalu menjiwai dan mendasari dari segenap kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi bintang Pemandu (*leitstar*) arah dan kebijaksanaan nasional, termasuk dalam pembangunan hukum nasional.

Secara yuridis ketatanegaraan. Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Proses kelahiran Pancasila ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga harus dipertahankan dan diaktualisasikan. Disamping itu, Pancasila perlu memayungi seluruh proses reformasi untuk di arahkan pada Pembangunan Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara. Terbentuknya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal ini dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan makna sebagai berikut: “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”. Jelaslah bahwa pasal ini menegaskan jika Pancasila merupakan sebuah payung hukum yang menaungi sistem hukum yang ada di Indonesia. Sehingga segala jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai “*staatfundamentumnorm*” yang ada di Indonesia.

Di samping itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga telah menjelaskan bahwa jenis dan hierarki sistem norma hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai arti penting dalam hal kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) yang berbunyi: “Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Dengan ketentuan ini, telah jelas diatur kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dari masing-masing peraturan perundang-undangan.

Materi peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan perundang-undangan hanya dapat membuat aturan yang bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sebagai contoh adalah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang, ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu peraturan pemerintah dan seterusnya.

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.

Atas dasar itu, Pancasila telah melahirkan satu sistem yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum yang didasari oleh Pancasila akan melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keberadaban, tak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh lahir suatu peraturan yang mempunyai potensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah peraturan tersebut tidak melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti empiris bahwa melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang di pandang terbaik bagi bangsanya.<sup>31</sup>

Negara hukum Pancasila di samping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechstaat* maupun *rule of law*. Pada sisi lain, negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.<sup>32</sup>

Sejalan dengan hal itu, karakteristik *omibus law* harus selaras dan serasi dengan karakteristik sistem hukum Pancasila. Mohammad Koesno mengatakan bahwa karakteristik hukum Indonesia ialah berwatak melindungi bukan memerintah begitu saja. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Terkait hal ini, ada dua ide yang menjadi acuan dasarnya, yakni sebagai berikut.

1. Perlindungan itu mendasarkan diri pada persatuan
2. Dalam merealisasikan persatuan, terkandung suatu ide yang menjadi acuan persatuan, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

Apa saja yang disajikan dalam *omnibus law*, haruslah mencerminkan kedua karakteristik tersebut, ia harus berwatak melindungi bukan semata-mata perintah dari penguasa kepada rakyatnya. Watak inilah yang pada akhirnya menjadi satu pelecuk semangat persatuan yang bermuara pada nilai-nilai keadilan sosial. Apa yang kita lihat saat ini dengan

---

<sup>31</sup> Syaiful Bakhri, *Pancasila, Perundang-undangan dan Nilai-Nilai Agama*, hlm. 1.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 70.

<sup>33</sup> Mohammad Koesno, *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita*, Makalah disajikan dalam Pra Seminar "Identitas Hukum Nasional" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta 19-21 Oktober 1984, hlm. 4. baca juga Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 54.

perdebatan-perdebatan yang ada terkait konsep *omnibus law*, seyogyanya difokuskan pada *gap-gap* internalisasi dan implementasi filosofi Pancasila, jangan sampai dibiarkan semakin menganga. Makna filosofi Pancasila yang begitu harmonis tidak boleh hanya dijadikan sebatas sebuah jargon, namun harus benar-benar meresap dalam yang ada memang tidak dapat kita bantah, namun apa yang harus kita lakukan saat ini ialah untuk memfokuskan pada substansi materiil dari *omnibus law* tersebut, jangan sampai melenceng dari Pancasila.

Perdebatan utama dalam *omnibus law* bukan terletak pada hal-hal formil suatu peraturan perundang-undangan apakah cocok atau tidak untuk diterapkan dan ditransplantasikan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Ketiadaan sekat-sekat (*boarderless*) negara dalam era globalisasi saat ini menggiring sistem hukum konvensional dengan pengkotak-kotakannya kedalam sistem hukum modern yang lebih pluralis. Meski terdapat beberapa karakteristik berbeda antara sistem hukum *civil law* dengan *common law*. Namun, karena kelenturan hukum saat ini banyak terjadi akulturasi sistem hukum antara kedua sistem hukum besar dunia. Tentu, hal tersebut merupakan proses dari perkembangan budaya pemikiran hukum positivistik yang sangat kaku dan bersifat statis dalam mengikuti perkembangan permasalahan masyarakat yang dinamis. Kecendrungan sifat statis dalam pemikiran hukum positivistik mengakibatkan alur administratif yang rumit dalam aspek keadilan dan pembentuk hukum yang bersifat solutif.<sup>34</sup>

Genealogi perkembangan hukum modern dilandasi dalam tradisi hukum yang berkembang di Negara Inggris yang mencirikan sistem hukum *Common Law*. Dalam perspektif Prof. Sajipto Rahardjo, bahwa perkembangan hukum dalam tradisi *common law* melangkah lebih maju dari pada perkembangan hukum positivistik yang diterapkan oleh Perancis. Sistem hukum *common law* dianggap lebih dinamis dan dapat mengakomodasi kepentingan keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sebagai konsep prismatic, apa yang pemerintah lakukan melalui kebijakan *omnibus law* dapat saja dianggap sebagai suatu upaya hukum yang bersifat responsif jika saja terdapat kesesuaian antara *das sein* dan *das sollennya*. Namun, ketika terdapat ketidaksesuaian dalam penafsiran dan implementasinya, justru akan menjadi problematika hukum itu sendiri. Artinya, ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat aturan-aturan itu (dalam hal ini *omnibus law*) diakui sebagai aturan hukum atau tidak bergantung pada sesuai tidaknya aturan tersebut dengan nilai-nilai dasar dari “cita hukum” kita.

Bahkan, secara lebih lanjut Sajipto rahardjo mengatakan bahwa hukum bukan semata-mata hanya *rule* dan *logic* tetapi *social structure and behavior*. Artinya hukum tidak bisa dipahami secara sempit dalam perspektif aturan-aturan dan logika, tetapi juga melibatkan struktur sosial dan perilaku. Oleh karena itu, hukum tidak hanya urusan keadilan, melainkan juga urusan politik dan ekonomi.<sup>36</sup> Dengan demikian, pembentukan *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia yang kental dengan corak *civil law*, bukanlah suatu dosa besar demi tegaknya hukum dan keadilan.

*Omnibus law* haruslah mencerminkan sifat hukum yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di masyarakat. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, bukan oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sajipto Rahadjo menyebut hukum responsif sebagai sesuatu hal yang lebih peka terhadap masyarakat. Karakteristik yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah terdapat pergeseran penekanan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan. Disamping itu, hukum responsif lebih mementingkan kerakyatan baik sebagai tujuan hukum

---

<sup>34</sup>Muhammad Irfan Hilmy, “*Omnibus law Harapan Nyata atau Palsu*”, <https://kumparan.com/muhammad-irfan-hilmy/omnibus-law-harapan-nyata-atau-palsu-1sh06yvd6AKM> diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> Khudzaiyah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 45.

maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif menjadi legitimasi keadilan substantif yang tunduk pada prinsip kebijaksanaan.

Dengan demikian, pada akhirnya, penekanan yang sudah semestinya kita lakukan dalam pendalaman konsep *omnibus law* bukan lagi terletak pada kekakuan cara berpikir legalistik formal yang sering ditunjukkan kaum positivisme dalam sistem hukum *civil law*, dalam menemukan nilai-nilai keadilan kita harus mampu *beyond the rule* dan menemukan suatu keadilan substantif. Bahkan Gustav Radbruch sendiri sebagai pelopor tiga nilai dasar keadilan pernah mengemukakan jika terjadi *spanungsverhältnis*/pertentangan di antara ketiga nilai dasar hukum, hal yang paling diutamakan adalah prinsip keadilan itu sendiri, bukan kemanfaatan hukum atau bahkan kepastian hukum.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya Pancasila merupakan landasan filosofi dan dasar negara bangsa Indonesia yang harus selalu menjiwai dan mendasari dari segenap kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi bintang pemandu (*leitstar*) arah kebijakan nasional, termasuk dalam pembangunan hukum nasional.

Pancasila telah melahirkan satu sistem yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum yang didasari oleh Pancasila akan melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak ada peraturan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keberadaban, tak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh lahir suatu peraturan yang mempunyai potensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah peraturan tersebut tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah peraturan tersebut tidak melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

## REFERENSI

- Adhy, Tiga Guru Besar ini beri masukan soal omnibus law, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e42837ad4b2a/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/diakses-pada-tanggal-29-Januari-2021>.
- Agil Oktaryal, “Bahaya Omnibus Terhadap Demokrasi”, <http://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokratis/full&view=ok>
- Agnes Fitriyantica, (2019), ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law’, *Jurnal Gema Keadilan*, 6 (3), pp. 303.
- Andri Tri Haryono, “Omnibus Law dan Kekeliruan Menafsir Investasi”, <https://news.detik.com/kolom/d-4902156/omnibus-law-dan-kekeliruan-menafsir-investasi>
- Bryan A. Garner And Henry Campbell Black, (2009), *Black’s Law Dictionary*, New York: West
- C.F.G Sunaryati Hartono, (1995) ‘Perlunya Percepatan Pembangunan Hukum Nasional dalam Menghadapi Arsu Liberalisasi dan Keterbukaan Global setelah deklarasi Bogor’, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Ekplorasi Makna.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Jeremias Lemek, (2007), *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Galang Press

- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khudzaifah Dimiyati, (2000), *Teorisasi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press
- L. Lismanto, Yos Johan Utama, (2020) 'Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi', Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, (3), pp. 417
- Moh.Mahfud MD, (2007), *Pperdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES
- Mohammad Koesno, (1984), 'Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita', Makalah disajikan dalam Pra Seminar Identitas Hukum Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pp. 4.
- Muhammad Irfan Hilmy, "Omnibus law Harapan Nyata atau Palsu", <https://kumparan.com/muhammad-irfan-hilmy/omnibus-law-harapan-nyata-atau-palsu-1sh06yd6AKM>
- Selo Sumardjan, (1981) 'Perubahan-perubahan Sosial Budaya dan Hubungannya dengan Perkembangan Hukum', dalam 'Simposium Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern dan Pengaruhnya Terhadap Hukum', diselenggarakan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, pp, hlm. 49.
- S.N. Eisenstadt, (1986), *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerojo Wignjodiporo, (1983), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung
- Syaiful Bakri, Pancasila, Perundang-undangan dan Nilai-Nilai Agama
- Yos Johan Utama, (2007), 'Menggugat Fungsiperadilan Tata Usaha Negara Sebagaisalah Satu Akses Warga Negara Untukmendapatkan Keadilan Dalam Perkaradministrasi Negara (Suatu Studi Kritis terhadap Penggunaan Asas-asas HukumAdministrasi Negara dalam Peradilan Administrasi)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10, (1), Maret. pp 26.